



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA MAKASSAR
NOMOR : 166 TAHUN 2006

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL/PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH MIFTAHUL KHAIR
PARANG TAMBUNG KOTA MAKASSAR, DEPARTEMEN AGAMA KOTA MAKASSAR

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA MAKASSAR :

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta di Lingkungan Kantor Departemen Agama Kota Makassar.
- b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat – syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
9. Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor DJ.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah;
- Membaca** : Hasil Penelitian/Kunjungan pada Madrasah Ibtidaiyah oleh Kepala Kepala Seksi Mapenda tanggal 15 Juni 2006.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA MAKASSAR**
TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH MIFTAHUL
KHAIR KOTA MAKASSAR

- Pertama** : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Khair Parang Tambung.
- Kedua** : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah terdaftar, diberikan Nomor Statistik. Bernomor; 112737111046 dan diberikan piagam Pendirian Madrasah swasta dengan nomor piagam sebagaimana terlampir.
- Ketiga** : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima** : Surat Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
2. Sekertaris Jenderal Departemen Agama
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sul-Sel

Ditetapkan di Makassar
Pada Tanggal 21 Juni 2006
Kepala

DRS. H. Abd. Rahim Mas P. Sanjaya, M. Ag.
NIP. 197255 459